



PUTUSAN

NOMOR XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, 01 Juni 1989, umur 29 tahun, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal dahulu di Kota Batam, sekarang di Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, 02 Januari 1987, umur 31 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dahulu Swasta, tempat tinggal dahulu di Kota Batam, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 November 2018 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 02 November 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 09 Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Pagar Alam, kemudian pindah ke Batam tahun 2015 hingga sekarang;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Pagar Alam, 06 Maret 2010, umur 8 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah;
 - a. Bahwa, Tergugat ijin kepada Penggugat untuk bekerja ke Kota Batam pada bulan September 2013, pada bulan Oktober 2013 Tergugat memberi Nafkah lahir sebesar 600.000;- (enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, kemudian pada bulan November 2013 hingga sekarang Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
 - b. Bahwa, awalnya Tergugat dengan Penggugat masih berkomunikasi, namun pada bulan Desember 2013 hingga sekarang Tergugat tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia (Ghoib), sesuai Surat Keterangan Ghoib;
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai sekarang tidak membuahkan hasil;

Hal. 2 dari 13 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa penggugat siap membuktikan dalil gugatan penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, adapun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relaas Panggilan Tergugat Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 08 November 2018, dan Relaas Panggilan Tergugat dengan nomor yang sama, tanggal 10 Desember 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Tergugat pergi ke Batam terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak punta pekerjaan tetap, dan Tergugat menganggap pekerjaan di kampung tidak cocok;
- Bahwa Penggugat pindah ke Batam dikaenakan untuk mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil bertemu;
- Bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi, sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Kota Batam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, bukti P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi abang kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 09 Juli 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama, awalnya di Moro kemudian pindah ke Pagar Alam, dan pada tahun 2015 Penggugat pindah ke Batam;

Hal. 4 dari 13 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup memberi nafkah, setelah pindah ke Pagar Alam, Tergugat juga tidak cukup memberi nafkah padahal mempunyai penghasilan yang memadai;
 - Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar secara langsung sewaktu Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
 - Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat dengan alasan ingin bekerja di Batam, awalnya Tergugat masih memberi kabar namun sampai sekarang tidak memberitahu kabar beritanya;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dan menyusul Tergugat ke Batam, namun keluarga Tergugat di Batam menyatakan Tergugat tidak pernah ke Batam setelah pulang ke Pagar Alam, dan tidak menegetahui keberadaan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat di Batam karena pada awalnya ingin mencari Tergugat namun sampai saat ini tidak berhasil menemukan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi abang sepupu Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 09 Juli 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun;

Hal. 5 dari 13 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama, awalnya di Moro kemudian pindah ke Pagar Alam;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan dan harmonis, akan tetapi setelah beberapa saat menikah kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ketika masih tingal di Moro Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak cukup memberi nafkah, setelah pindah ke Pagar Alam, kehidupan ekonomi Penggugat dengan Tergugat membaik namun Tergugat menggunakan uangnya untuk mabuk-mabukan sehingga bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar secara langsung sewaktu Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat dengan alasan ingin bekerja di Batam, setelah kepergian Tergugat hanya sekali memberi nafkah setelah itu tidak ada lagi, Penggugat dengan Tergugat bertengkar melalui handphone setelah itu Tergugat tidak memberi kabar lagi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dan menyusul Tergugat ke Batam sejak tiga tahun lalu, namun setelah ditanya ke keluarga Tergugat di Batam menyatakan Tergugat tidak ada di Batam, dan tidak menegetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat di Batam karena pada awalnya tahun 2015 ingin mencari Tergugat namun sampai saat ini tidak berhasil menemukan Tergugat;

Hal. 6 dari 13 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan Penggugat dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangga, tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah :

Hal. 7 dari 13 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat izin kepada Penggugat untuk bekerja ke Kota Batam pada bulan September 2013, pada bulan Oktober 2013 Tergugat memberi Nafkah lahir sebesar 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, kemudian pada bulan November 2013 hingga sekarang Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi ke Batam terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak punta pekerjaan tetap, dan Tergugat menganggap pekerjaan di kampung tidak cocok;
- Bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 081/SURKET/SMB/XI/2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, pada tanggal 01 November 2018;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 8 dari 13 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, ternyata adalah akta otentik, dan keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 09 Juli 2009, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dan diperkuat dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, terbukti tempat tinggal Tergugat tidak jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, hal mana telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dan mengenal dengan Penggugat dan Tergugat, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 09 Juli 2009 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun;

Hal. 9 dari 13 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat;

-----Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 6 (enam) tahun, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah pulang, dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;

- Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 6 (enam) tahun, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah pulang, dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat, bahkan sekarang ini tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide*

Hal. 10 dari 13 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Syafi'i, M.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ristinah H.M Nun, dan Drs. Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Ristinah H.M Nun

Ketua Majelis

ttd

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti

ttd

Dewi Oktavia, S.H., M.H

Perincian Biaya :

Hal. 12 dari 13 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp30.000,00
1.	Proses	:	Rp50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp285.000,00
3.	Redaksi	:	Rp5.000,00
4.	Meterai	:	Rp6.000,00
J u m l a h			Rp376.000,00

Hal. 13 dari 13 Put. No. XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)